

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PAJAK DAERAH (SIMPAD) PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

SKRIPSI

OLEH

AL HILAL
NIM . 16622040



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PAJAK DAERAH (SIMPAD) PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

NAMA : AL HILAL
NIM : 16622040

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK
DAERAH (SIMPAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama: Al Hilal
NIM: 16622040


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Bambang Sambodo, SE. M. Ak
NIDK.8833900016/Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Marina Lidya, S. Pd. M. Pd
NIDN.1024037602/Asisten Ahli

Mengetahui,
Plt Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M. Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK
DAERAH (SIMPAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Al Hilal
NIM : 16622040

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada
Tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Bambang Sambodo, SE., M.Ak
NIDK.8833900016/Asisten Ahli

Sekretaris,



Andry Tonnaya, S.E., M.Ak
NIDK.8823900016/Asisten Ahli

Anggota,



Afrivadi, ST., ME
NIDN.1003057101/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 04 Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ca
NIDN. 1029127801/ Lektor

PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Hilal
NIM : 16622040
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.42
Program Studi/Jenjang : Akuntansi / Strata 1 (satu)
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen
Pajak Daerah (SIMPAD) Pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bintan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Agustus 2020

Penyusun,



AL HILAL
NIM : 16622040

HALAMAN MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... (Qs. Al Baqarah : 286)

Teruslah berusaha untuk mencoba jika kau gagal bangkitlah jangan menyerah karna kegagalan yang kau rasakan kelak akan menjadi pelajaran bagimu agar kau terus bertumbuh.

(TayGigi)

Jangan pernah takut untuk mencoba dan gagal karena diluar sana banyak orang yang menyesal karena tidak pernah mencoba.

(TayGigi)

**KEMAKSIATAN dan ILMU itu ibarat Air dan Minyak...
Tidak akan pernah menyatu !!!**

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa syukur kepada Allah SWT karena atas izin dan ridhaNya lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan tepat waktu. Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada :

Teruntuk kedua orang tua ku Haryadi Yahya dan Yusnani yang memberikan motivasi serta dukungan terbaiknya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan selalu memberikan do'a terbaik, cinta serta kasih sayang yang tiada hentinya tercurahkan untuk penulis.

Hanya Allahlah yang menjadi sebaik-baik pembalas atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin saya ucapkan kepada Allah SWT karna berkat rahmat, taufiq dan hidayahnya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan”** yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelas Sarjana Ekonomi di STIE Pembangunan Tanjungpinang dan shalawat beserta salam juga penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh berkah dan semoga kita digolongkan kepada umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir.

Dan penulis menyadari banyak peran dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis baik berupa dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta membantu penulis menjalani masa kuliah sampai dengan berhasil menyelesaikan proses studi di STIE Pembangunan Tanjungpinang, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan Jazakumullah khairan katsiran kepada semua pihak terutama kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak, CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE. M. Si. Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE. Ak. M. Si, CA Selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

4. Bapak Ir. Imran ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Bambang Sambodo, SE. M. Ak. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Marina Lidya, S. Pd. M. Pd Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sangat membantu di dalam perkuliahan ini.
8. Bapak Security yang selalu memberikan rasa tenang dan nyaman ketika melakukan proses studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis hingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
10. Kepada Bapak/Ibu pada Instansi Organisasi Perangkat Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan, khususnya Ibu Desyawati S. Kom selaku KaSubBid Data dan Informatika, KaSubBid Pendataan, kak Indah dan bang Faisal yang membantu dalam memberikan data penelitian serta saran dan masukannya.
11. Untuk keluargaku Tercinta Ayahanda Haryadi bin Yahya, dan Ibunda Yusnani binti Muhammad Saleh yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang

yang tak terhingga dan selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis selama perkuliahan sampai detik ini, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

12. Kepada abangku Ad Durunnafis, dan sahabat perjuanganku Aling yang memberikan dukungan serta do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman kuliah khususnya Grup Piket Senin Pagi dan Grup Terisolasi (Heldi Tema, Tresna Prawisda, Muhammad Faiz Ramadhan, Dominikus Daeli, Gustina Permata Sari, Juli Indahsari, Intan Permata, Desi Mardianti) dan teman-teman seperjuangan yang tidak bosannya memeberikan semangat dalam penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Dan untuk keluarga besar FSI Qalbun Salim, Halaqoh Pemuda Taqwa, Grup Liqo Perindu Surga yang telah memberikan dukungan, ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang berharga.

Terlepas dari semua itu penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.

Tanjungpinang, 23 Juli 2020
Peneliti

AL HILAL
16622040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Ilmiah.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.4.3 Bagi Dinas yang Terkait	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Organisasi Sektor Publik.....	12
2.2 Evaluasi.....	14

2.2.1	Tujuan Evaluasi	16
2.3	Sistem Informasi Akuntansi.....	17
2.4	Pajak Daerah	18
2.4.1	Pengertian Pajak Daerah.....	18
2.4.2	Ciri-ciri Pajak Daerah	20
2.4.3	Jenis-jenis Pajak Daerah	21
2.4.4	Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.4.5	Pelayanan Pajak	29
2.4.6	Hambatan Pemungutan Pajak	30
2.4.7	Sanksi Pajak.....	30
2.5	Reformasi dan Modernisasi Administrasi Pajak.....	32
2.6	Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi.....	35
2.7	Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD)	37
2.8	Kerangka Pemikiran.....	44
2.9	Penelitian Terdahulu	46
BAB III		48
METODOLOGI PENELITIAN.....		48
3.1	Jenis Penelitian.....	48
3.2	Jenis Data	49
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.4	Populasi dan Sampel	51
3.5	Teknik Pengolahan Data	52
3.6	Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV		55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55
4.1	Hasil Penelitian	55
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Bintan.....	55
4.1.2	Gambaran Umum BAPENDA Kabupaten Bintan.....	57
4.1.2.1	Struktur Organisasi	58

4.1.2.2	Tugas Pokok dan Fungsi	60
4.2	Pembahasan.....	72
4.2.1	Tata Cara Penggunaan SIMPAD.....	72
4.2.2	Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat	82
4.2.3	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah.....	91
4.2.4	Analisis Kontribusi Pajak Daerah.....	95
4.2.5	Analisis Penerimaan Denda Pajak Daerah	101
BAB V		105
PENUTUP.....		105
5.1	Kesimpulan	105
5.2	Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Kriteria Efektivitas	54
Tabel 4.1	Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan	82
Tabel 4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat BAPENDA Bintan	83
Tabel 4.3	Persepsi Responden Terhadap Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur	84
Tabel 4.4	Persepsi Responden Terhadap Unsur Waktu Penyelesaian	86
Tabel 4.5	Persepsi Responden Terhadap Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	88
Tabel 4.6	Persepsi Responden Terhadap Unsur Sarana dan Prasarana	89
Tabel 4.7	Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Bintan	91
Tabel 4.8	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kab.Bintan Th.2018	95
Tabel 4.9	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kab.Bintan Th.2019	97
Tabel 4.10	Penerimaan Denda Pajak Daerah Th.2016-2019	101

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	59
Gambar 4.2	Gambar Url Yang Diketikkan Pada Addressbox Browser.....	73
Gambar 4.3	Tampilan Halaman Login	73
Gambar 4.4	Tampilan Halaman Beranda.....	74
Gambar 4.5	Tampilan Menu Wajib Pajak	75
Gambar 4.6	Tampilan Halaman SPTPD	76
Gambar 4.7	Tampilan Halaman Surat Teguran	77
Gambar 4.8	Tampilan Halaman Surat Tagihan Pajak Daerah.....	77
Gambar 4.9	Tampilan Halaman Ketetapan Kurang Bayar	78
Gambar 4.10	Tampilan Halaman Laporan SPTPD	79
Gambar 4.11	Tampilan Halaman Profil.....	79
Gambar 4.12	Cara Pembayaran	80
Gambar 4.13	Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah 2016-2019	91
Gambar 4.14	Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah 2018.....	95
Gambar 4.15	Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah 2019.....	97
Gambar 4.16	Grafik Penerimaan Denda Pajak Daerah	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Laporan realisasi pajak daerah Kabupaten Bintan tahun 2016-2019.
Lampiran 2	Pedoman wawancara.
Lampiran 3	Dokumentasi wawancara.
Lampiran 4	<i>Plagiarisme checker</i>

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK DAERAH (SIMPAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

Al Hilal 16622040. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
aal.hilalal@gmail.com

E-system di dalam perpajakan merupakan Modernisasi dalam bidang perpajakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pajak sehingga peningkatan kualitas dalam pelayanan pajak menjadi lebih baik dari segi kualitas dan waktu penyelesaian yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bintan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPAD) serta melihat efektivitas penggunaan aplikasi SIMPAD untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bintan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.

Dan untuk menilai efektivitas penggunaan aplikasi SIMPAD akan di analisis 4 indikator yakni IKM, realisasi pajak daerah, kontribusi pajak daerah, dan pertumbuhan penerimaan denda pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi SIMPAD di BAPENDA Kabupaten Bintan berjalan efektif dengan hasil IKM menunjukkan kinerja yang baik, serta rata-rata efektivitas pendapatan pajak daerah pada tahun 2018-2019 sebesar 128.59% dan pajak daerah yang menyumbang perndapatan terbesar adalah, pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak mineral bukan logam dan batuan serta semenjak penggunaan aplikasi SIMPAD pertumbuhan penerimaan denda pajak daerah mengalami penurunan sebanyak -7% hal ini mengindikasikan penggunaan aplikasi SIMPAD dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bintan.

Kata kunci : *e-system*, efektivitas, pajak daerah, kepatuhan wajib pajak.

Referensi : 37 (22 buku + 16 jurnal)

Dosen pembimbing I : Bambang Sambodo, SE. M. Ak

Dosen pembimbing II : Marina Lidya, S. Pd. M. Pd

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL TAX MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMPAD) IN BINTAN REGIONAL REVENUE AGENCY

*Al Hilal 16622040. Accounting. STIE Tanjungpinang Development.
aal.hilalal@gmail.com*

E-system in taxation is a modernization in the field of taxation to facilitate and accelerate the tax reporting process so that the quality improvement in tax services is better in terms of quality and more effective settlement time. This study aims to see how the local tax collection in Bintan Regency is by using the local tax management information system (SIMPAD) application and has the right to use the SIMPAD application to see the level of taxpayers in Bintan Regency.

This research uses descriptive research with a qualitative approach, the types of data used in this study are primary data and secondary data. Technique data using literature study, interviews and documentation.

And to assess the effectiveness of using the SIMPAD application, 4 indicators of the Community Satisfaction Index will be analyzed, the realization of local taxes, the contribution of local taxes, and the growth of tax fine revenues. The results of this study indicate that the effectiveness of using the SIMPAD application in BAPENDA Bintan Regency is running effectively with the results of the IKM showing good performance, and the average effectiveness of local tax revenues in 2018-2019 is 128.59% and the local tax which contributes the largest income is hotel tax. , restaurant tax, land and building tax in rural and urban areas, fees for acquisition of rights to land and buildings and tax on non-metal minerals and rocks and since the use of the SIMPAD application, the growth of local tax penalties has decreased by -7% this indicates that the use of the SIMPAD application can increase taxpayer compliance in Bintan Regency.

Keywords : e-system, effectiveness, local tax, taxpayer compliance

Reference : 37 (22 book + 16 journals)

Supervisor I : Bambang Sambodo, SE. M. Ak

Supervisor II : Marina Lidya, S. Pd. M. Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah pada awalnya sangat tergantung pada sektor pertambangan terutama pada bidang minyak dan gas bumi sebelum tahun 1990, namun akibat dari surplus yang terjadi pada negara-negara penghasil minyak termasuk Indonesia pada saat itu harga minyak bumi menurun drastis yang membuat pendapatan negara berkurang, surplus minyak tersebut terjadi karena negara-negara industri pada tahun 1980-an memperlambat kegiatan ekonomi yang dilakukan di negaranya (dikarenakan pada tahun 1970-an terjadinya krisis energi yakni pada tahun 1973 dan 1979) serta penghematan yang dilakukan pada bidang energi dikarenakan mahalnya harga bahan bakar pada tahun-tahun tersebut.

Atas peristiwa tersebutlah pemerintah Indonesia menyusun strategi baru agar pendapatan negara pada tahun tersebut tidak mengalami defisit yang terlalu signifikan untuk membiayai pendanaan pembangunan ataupun belanja yang dilakukan pada tahun tersebut maka pemerintah mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara mengoptimalkan pendapatan negara melalui pemungutan pajak pada setiap warga negara Indonesia. Maka reformasi di bidang perpajakanpun mulai gencar dilakukan oleh pemerintah sebagai substitusi pendapatan pada sektor minyak bumi, upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak ialah dengan memperkenalkan

pajak pertambahan nilai dan sistem *self assessment* dalam pajak penghasilan pada tahun 1985 di Indonesia..

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ternyata sangat berdampak bagi kenaikan pendapatan negara sehingga pada tahun 1989 pajak telah menjadi sumber utama pendapatan Indonesia. Target dari pemerintah melakukan Reformasi perpajakan ialah untuk menciptakan suatu sistem atau hukum yang baik terkait masalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang terkena beban pajak, karena pada awalnya Indonesia memiliki banyak permasalahan yang membuat ketidakpastian aturan yang mengatur tentang perpajakan yang berakibat pada lemahnya sistem pemungutan pajak. Sebelum reformasi dilakukan di bidang perpajakan Rasio pajak kurang berpengaruh terhadap kenaikan PDB pada tahun-tahun sebelum reformasi perpajakan dilaksanakan. Tujuan lain yang menjadi target pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan ialah untuk membuat hukum pajak dan administrasi perpajakan mudah dipahami dan diterapkan oleh wajib pajak, mengurangi ketidaksempurnaan pasar (ekonomi), serta memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib pajak.

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang pertama yaitu *intensification* yang berarti wajib pajak diharuskan membayar beban pajak yang dikenakan kepadanya dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar beban pajaknya. Contohnya ialah dengan cara meningkatkan kualitas sistem pelayanan administrasi perpajakan dan meningkatkan jumlah audit terhadap pajak. Selanjutnya yang kedua ialah *extensification* yang berarti memperluas sumber penerimaan dari sektor pajak dengan meningkatkan subjek pajak yang dikenakan pajak dalam sistem perpajakan. Contohnya ialah dengan memperluas basis pajak

atau meningkatkan tarif pajak. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas pengoptimalan perpajakan yang menganut sistem *intensification* yakni meningkatkan kualitas sistem pelayanan administrasi perpajakan.

Perkembangan ilmu teknologi dan informasi di Indonesia tanpa disadari juga berbarengan dengan reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara. Perkembangan ilmu teknologi dan informasi di Indonesia berdampak di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, di antara dampak positif yang muncul akibat perkembangan ilmu teknologi dan informasi yakni, pertukaran informasi yang berlangsung dengan cepat antara para pengguna yang menggunakan media elektronik sebagai alat untuk bertukar informasi di mana saja dan kapan saja, menjadikan pekerjaan pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien serta mempermudah pekerjaan dalam bidang apapun.

Pengembangan teknologi informasi pada bidang perpajakan sudah dimulai sejak awal tahun 1990, Direktorat Jendral Pajak (DJP) merupakan salah satu direktorat jendral yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan serta merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Menerapkan sistem perpajakan berbasis teknologi informasi untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, software tersebut di namai dengan *new payment control system* (NPCS). Setelah berjalan beberapa tahun penggunaan NPCS dinilai kurang efektif maka pada tahun 1994 pemerintah pusat mulai mengembangkan lagi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan memperkenalkan sistem informasi perpajakan (SIP) dan SIPMOD (SIP Modifikasi) yang memiliki fungsi yang sama

dengan NPCS yakni untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, sebagai sarana pengawasan surat pemberitahuan tahunan (SPT) sekaligus membantu pemerintah dalam hal pengambilan keputusan. Penerapan SIP dan SIPMOD juga dinilai kurang efektif dikarenakan kedua aplikasi tersebut belum menyatu dengan modul-modul utama administrasi perpajakan, keamanan sistem yang dibangun dalam dua aplikasi tersebut juga terbilang lemah dan sehingga ditakutkan akan terjadinya kebocoran data kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Program dan kegiatan reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan di Indonesia dengan merubah struktur organisasi berdasarkan fungsi dan peningkatan pelayanan administrasi bagi setiap masyarakat atau wajib pajak melalui *account representative* dan *complaint center* untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai pelayanan yang telah diberikan oleh wajib pajak. Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pajak juga melibatkan kemajuan teknologi terbaru di antaranya ialah pengembangan sistem atau aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang dikeluarkan oleh direktorat jendral pajak yakni sistem informasi direktorat jendral pajak (SIDJP) yang mana sistem tersebut dibuat untuk menggantikan aplikasi sebelumnya yaitu sistem informasi perpajakan (SIP) dan sistem informasi perpajakan-modifikasi (SIPMOD).

E-system merupakan modernisasi di dalam bidang perpajakan yang semakin berkembang hal ini di buktikan dengan mulainya bermunculan aplikasi atau *software* yang menggunakan teknologi berbasis electronic beberapa contoh

yang ada pada saat ini ialah, *e-Registration*, *e-NPWP*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-NJOP* dengan diberlakukannya modernisasi di bidang perpajakan ini diharapkan peningkatan terjadi pada mekanisme pengontrolan yang lebih efektif dan tidak lupa pula penerapan kode etik pegawai yang bertanggung jawab di bidang perpajakan yang mengatur perilaku pegawai untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan tugas yang diberikan kepadanya. Diberlakukannya modernisasi perpajakan yang menggunakan teknologi informasi dan teknologi diharapkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar beban pajaknya meningkat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ternyata berdampak juga terhadap pemerintah daerah, sehingga bupati dan wakil bupati Bintan menginginkan adanya perubahan di dalam sistem pelayanan perpajakan agar Pemerintah Kabupaten Bintan membangun suatu sistem pelayanan yang mempermudah masyarakat atau wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dukungan juga datang dari pemerintah Indonesia yang saat ini di pimpin oleh Bapak Ir.H.Joko Widodo untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan kebijakan-kebijakan pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayan kepada masyarakat (infobanknews.com, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah daerah juga sudah di atur (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, n.d.) di dalam Pasal 349 ayat (3) yang menyatakan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015.

Atas peraturan perundang-undangan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebutlah badan pendapatan daerah (BAPENDA) dalam hal ini mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat yang akan menyetorkan setoran pajaknya kepada BAPENDA. *Software* yang digunakan BAPENDA untuk mempermudah masyarakat dalam hal penyetoran pajak disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) yang diluncurkan pada tanggal 1 Juni 2018. Fungsi dari SIMPAD ialah untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak daerah kabupaten/kota yang dilakukan secara *online*.

Mekanisme pembayaran pajak yang diberlakukan di SIMPAD yang dilakukan oleh masyarakat maupun notaris sebagai wajib pajak hanya dengan mengisi formulir yang tertera di aplikasi SIMPAD yang bisa diakses melalui laman website simpad.padbintan.id. setelah melakukan pengisian formulir dan dikonfirmasi maka wajib pajak akan mendapatkan *code billing* atau nomor objek pajak (NOP) dan melakukan pembayaran di Bank Riau dan Kantor Pos Indonesia dengan menunjukkan *code billing* atau NOP yang didapatkan tadi pada aplikasi SIMPAD. Aplikasi ini masih dalam tahap perkembangan karna baru saja diluncurkan kurang lebih setahun lamanya, yang mana pada akhirnya nanti tujuan akhir dari pembuatan aplikasi ini ialah wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pembayaran di Bank Riau Kepri, kantor POS ataupun di loket pembayaran yang di sediakan oleh BAPENDA, namun cukup hanya dengan melalui aplikasi. Dan

pemerintah Kabupaten Bintan sangat berharap dengan diadakannya modernisasi sistem pelayanan pajak *online*, masyarakat atau wajib pajak tidak terbebani lagi dengan sistem administrasi perpajakan tradisional yang berbelit. Sehingga pendapatan daerah dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dari sektor pajak dapat meningkat dengan diberlakukannya sistem administrasi perpajakan yang baru dan modern.

Penyebab lain yang dianggap peneliti sebagai fenomena mengapa modernisasi administrasi perpajakan harus diterapkan oleh Kabupaten Bintan ialah karena masalah geografis antara kantor BAPENDA dan juga tempat tinggal para wajib pajak yang berjauhan. Sehingga ketika masih menggunakan sistem pelayanan administrasi perpajakan secara tradisional tidak akan berjalan efektif karena masalah jarak yang ditempuh dan juga masalah administrasi yang berbelit, maka perlu dilakukan modernisasi sistem pelayanan administrasi perpajakan agar lebih memudahkan para wajib pajak yang tempat tinggalnya berjauhan dari kantor BAPENDA bisa dengan mudah melakukan pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor BAPENDA.

Namun dalam penerapan aplikasi berbasis sistem informasi dan teknologi ada beberapa kendala lain yang membuat modernisasi sistem pelayanan administrasi perpajakan tersebut tidak berjalan efektif yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak tersedianya jaringan layanan internet pada beberapa pulau Bintan, kurangnya sosialisasi terhadap modernisasi administrasi perpajakan, kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang. Dan ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti masalah terkait modernisasi sistem pelayanan pajak yang menggunakan teknologi

nyatanya kurang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti masyarakat masih belum memanfaatkan pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Maka dari itu perlu diadakan evaluasi terhadap modernisasi sistem perpajakan untuk mengetahui penyebab dan kendala yang sebenarnya terjadi.

Secara khusus peneliti melakukan penelitian di dinas badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan untuk menelusuri lebih detail penerapan aplikasi SIMPAD terhadap efektivitas pembayaran pajak, kepatuhan wajib pajak dan mengukur sejauh mana antusias para wajib pajak yang menggunakan aplikasi tersebut. Fenomena yang terjadi inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai yang akan diteliti :

1. Bagaimana pemungutan pajak daerah Kabupaten Bintan dengan menggunakan sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPAD) oleh BAPENDA Kabupaten Bintan?
2. Apakah setelah diberlakukannya sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPAD) pada BAPENDA Kabupaten Bintan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak daerah kabupaten/kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemungutan pajak daerah Kabupaten Bintan dengan menggunakan sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPAD) oleh BAPENDA Kabupaten Bintan.
2. Untuk menganalisis apakah setelah diberlakukannya sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPAD) pada BAPENDA Kabupaten Bintan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak daerah Kabupaten Bintan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta kajian untuk peneliti selanjutnya secara luas dan mendalam tentang Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah atau modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar, pajak guna untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai penerapan sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPAD) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna menaikkan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Bintan

1.4.3 Bagi Dinas yang Terkait

Dengan adanya penelitian tentang Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna menaikkan Pendapatan Pajak Daerah, maka diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi BAPENDA sebagai badan yang mengelola perpajakan di Kabupaten Bintan sehingga dapat mengoptimalkan penghasilan Pajak Daerah tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan skripsi mengenai Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bintan, maka penulis akan memaparkannya secara sistematis kedalam beberapa bagian berikut

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang judul penelitian, latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, perumusan masalah dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dapat menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang penjelasan mengenai lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai analisis penerapan sistem informasi manajemen pajak daerah yang diterapkan oleh BAPENDA Kabupaten Bintan, yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, dan analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V **PENUTUP** Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan masalah sebelumnya, serta saran-saran mengenai perbaikan yang penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Organisasi Sektor Publik

Dalam (Mahmudi, 2016a) organisasi sektor publik tidak boleh diabaikan dan tidak mungkin dihapuskan keberadaannya dalam suatu negara. Kita semua sebagai warga negara membutuhkan sektor publik. Terdapat beberapa alasan mengapa sektor publik diperlukan, yaitu :

1. Sektor publik berfungsi menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak disediakan oleh sektor privat maupun sektor sosial.
2. Sektor publik diperlukan sebagai regulator.
3. Sektor publik diperlukan sebagai pengelola negara dan pengembangan amanah konstitusi melalui fungsi birokrasi pemerintah.

Dalam (Mardiasmo, 2018) setiap organisasi memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang hendak dicapai. Tujuan organisasi bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan kuantitatif dan kualitatif tersebut masih dapat dipilah lagi menjadi tujuan yang bersifat finansial dan nonfinansial. Tujuan yang bersifat kuantitatif misalnya pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Tujuan kualitatif misalnya efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, moral karyawan yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, *corporate image*, dan sebagainya.

Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimalkan laba tetapi pemberian pelayanan publik (*public service*), seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik. Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofi, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas pada sektor swasta. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah (BUMN/BUMD), upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah contoh adanya tujuan finansial pada organisasi sektor publik. Jika pada sektor swasta tujuan finansial pada maksimalisasi laba diorientasikan pada maksimalisasi laba untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, maka pada sektor publik tujuan finansial diorientasikan untuk memaksimalkan pelayanan publik, karena untuk memberikan pelayanan publik diperlukan dana (Mardiasmo, 2018).

Sumber-sumber penerimaan pemerintah dalam (Ismatullah, 2010) sumber-sumber pemasukan negara merupakan satu *income* keuangan pemerintah. Kejelasan sumber pemasukan keuangan negara menjadi modal utama terselenggaranya sistem pemerintahan dengan baik. Penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa uang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, peminjam pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Sumber-sumber

penerimaan pemerintah dan cara-cara yang ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang dapat digolongkan sebagai berikut: pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan-perusahaan pemerintah, denda-denda dari perampasan yang dilakukan oleh pemerintah, sumbangan masyarakat, pencetakan uang kertas, hasil dari undian pemerintah, pinjaman yang berasal dari luar dan dalam negeri, hadiah, dan sebagainya. Namun pendapatan di sektor publik didominasi oleh pendapatan yang didapatkan dalam sektor pajak, pajak menjadi sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia sejak tahun 1989 dan sampai sekarang.

2.2 Evaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan pada kebijakan-kebijakan atau program yang diambil oleh pemimpin sangatlah penting, dikarenakan beberapa kebijakan dan program yang dilaksanakan pasti akan ada ketidaksempurnaan dalam hal pelaksanaannya yang disebabkan oleh banyak faktor yang membuat implementasi dari sebuah kebijakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan sebelumnya. Diharapkan dengan dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan yang telah terlaksana dapat membantu memberikan pengetahuan dan masukan kepada para pengambil kebijakan kedepannya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang membuat program yang telah terlaksana menjadi tidak sesuai dengan target pencapaian yang telah ditentukan.

Pengukuran dan penilaian disebut juga dengan evaluasi, ketika melakukan penilaian haruslah didasari dengan pengukuran terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penilaian. Program dan kebijakan yang baik biasanya terdapat target

pencapaian yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari sebuah program dan kebijakan yang akan dilakukan nantinya. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan di antaranya :

1. Pertama dan yang paling penting evaluasi memberikan informasi yang *valid* dan dapat dipercaya, mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Ketiga, evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Pengertian Evaluasi menurut (Saifuddin, 2014) adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. Sedangkan di dalam (Usman & Akbar, 2017) evaluatif bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program atau untuk mengetahui keefektivan pelaksanaan suatu program.

Charles O. Jones di dalam (Suparman, 2017) menyatakan evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Sedangkan Arifin Zainal (2010) di dalam (Suparman, 2017) mengartikan evaluasi terdiri dari proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

Definisi dari evaluasi sudah banyak dikemukakan oleh para ahli tetapi pada hakikatnya sebuah evaluasi pasti berisikan informasi serta kebijakan-kebijakan yang diambil dan juga permasalahan yang terjadi ketika program dilaksanakan maupun keberhasilan yang telah tercapai dari sebuah program yang dilaksanakan yang kemudian dijadikan dan digunakan untuk pengambilan kebijakan berikutnya. Jadi evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja, atau produktivitas serta kualitas lembaga dan juga organisasi dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang telah dibuat.

2.2.1 Tujuan Evaluasi

Di dalam (Maxmanroe.com, n.d.) evaluasi dilakukan bukan tanpa tujuan, tetapi ada hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan ini. Secara khusus, adapun beberapa tujuan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan *remedial teaching*.
3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
4. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang.

2.3 Sistem Informasi Akuntansi

Dalam (TMBooks, 2015) sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan beserta informasi lainnya yang diperoleh dari proses rutin transaksi akuntansi. Sedangkan di dalam (TMBooks, 2017) sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. SIA dapat berupa sistem manual atau pun sistem yang berbasis komputer yang menggunakan teknologi terbaru.

Sistem informasi akuntansi di definisikan Lim (2013) di dalam (Zamzami, Nusa, & Faiz, 2016) sebagai suatu alat yang terintegrasi di lapangan dengan sistem informasi dan teknologi suatu perusahaan. Dan di dalam (Diana & Setiawati, 2011) Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

Sistem informasi akuntansi menurut Steven A. Moscovice dalam (Zamzami et al., 2016) adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar dan pihak-pihak di dalam perusahaan terutama manajemen.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dapat mempermudah pihak manajemen atau terkait dalam hal mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis serta

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam (Darwin, 2010) Pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang berlaku sekarang adalah undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pengaturan mengenai pungutan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Menurut (Samudra, 2016) definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H.,pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Menurut (Siahaan, 2013) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dari uraian pengertian pajak di atas baik menurut para ahli atau undang-undang yang berlaku, maka di simpulkan beberapa unsur-unsur yang terdapat di dalam perpajakan, unsur-unsur tersebut ialah:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
3. Berdasarkan undang-undang
4. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
5. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
6. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.4.2 Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri Pajak Daerah menurut (Marihot P. Siahaan, 2013) adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan pajak yang dipungut)
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayaran pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.
8. Objek pajak terletak di wilayah daerah kab/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kab/kota yang bersangkutan.
9. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

10. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum dengan memerhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan.
11. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan
12. Objek pajak bukan objek pajak pusat.

2.4.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut (Darwin, 2010) dan UU No 28 tahun 2009 pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Propinsi

- a. Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air Permukaan merupakan pajak yang objek pajaknya adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari pengenaan pajak ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pajak baru yang dikenakan atas konsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari pajak rokok adalah jenis rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (pasal 35 undang-undang nomor 28 tahun 2009)

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,

baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau catering dengan pungutan bayaran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (pasal 40 undang-undang no 28 tahun 2009)

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film; pertunjukan kesenian, music, dan tari modern; kesenian rakyat/tradisional; pertunjukan busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat; sirkus, acrobat, dan sulap; permainan bilyar, dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (pasal 45 undang-undang nomor 28 tahun 2009).

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, atau apapun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (pasal 50 undang-undang nomor 28 tahun 2009).

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Tarif pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (pasal 55 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C/mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral bukan logam dan batuan terdiri dari : Asbes; batu tulis; Batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; domoloit; feldspar; garam batu (*halite*); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsiden; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; terlit; fosfat; talk; tanah serap (*fullers earth*); tanah diatome; tanah liat; tawas (*alum*); tras; yarosif; yeolit; basal; trakkit; dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (pasal 65 undang-undang nomor 28 tahun 2009).

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk; keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; dan kegiatan sosial. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (pasal 70 undang-undang nomor 28 tahun 2009).

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung wasalet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap harga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*. Tarif pajak sarang burung walet paling tinggi sebesar 10% (pasal 75 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

j. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut, wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau laut. Tarif pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan paling tinggi 0,3% (pasal 80 undang-undang nomor 28 tahun 2009).

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Adalah bea yang dikenakan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: jual beli; tukar menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembelian dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; hadiah. Pemberian hak baru dikarenakan kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak. Hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi: hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun; dan Hak pengelolaan. Tarif BPHTB paling tinggi yaitu 5% (pasal 88 undang-undang no. 28 tahun 2009).

Dalam ketentuan daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak seperti yang dimaksud di atas. Jenis pajak-pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibu kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak provinsi, antara lain:
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok
- 2. Pajak kabupaten, antara lain:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran dan hiburan
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung walet
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.4.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rustyaningsing (2011) di dalam (Mahadianto & Astuti, 2017) kepatuhan perpajakan berarti suatu keadaan ketika wajib pajak patuh serta memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak upaya yang semestinya dilakukan adalah dengan mensosialisasikan perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi Susanto (2012) di dalam (Mahadianto & Astuti, 2017) dan menurut Siti Kurnia (2017) dalam (Sari, Putra, Fitri, Ramadhanu, & Putri, 2019) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang

berlaku sedangkan menurut Puri (2014), kepatuhan kepatuhan pajak ialah suatu keadaan dimana kewajiban perpajakan pelaksanaan hak perpajakannya dipenuhi oleh wajib pajak.

Menurut Fuadi & Mangoting (2013) di dalam (Lestari, H, & Pranaditya, 2018) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajaknya dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban pajaknya, serta faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan wajib pajak. Selain itu, menurut Aristanti Widyaningsih dalam (Noerman Syah & Wati, 2017) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan, pemahaman terhadap sistem *self assessment*, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Dalam (Sarunan, 2015) indikator kepatuhan wajib pajak berdasarkan UU KUP, adalah sebagai berikut:

- a. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT.
- b. Aspek pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.

Sedangkan menurut Neri Susanti (2013) di dalam (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018), indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan tingkat pendapatan atau penghasilan.

2.4.5 Pelayanan Pajak

Menurut Fuadi & Mangoting (2013) di dalam (Subandi & Fadhil, 2018) faktor eksternal yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak adalah pelayanan pajak, pemerintah dalam hal ini BAPENDA sebaiknya menjalankan fungsi pelayanan dengan baik agar kedepannya dapat meningkatkan penerimaan dalam sektor perpajakan.

Sedangkan menurut Kusuma (2014) dalam (Sari et al., 2019) berpendapat bahwa pelayanan ialah proses bantuan kepada orang lain dengan berbagai cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya keberhasilan dan kepuasan. Sedangkan menurut Manalu (2016) dalam (Akbar & Apollo, 2020) pelayanan adalah cara melayani (menyiapkan, mengurus dan membantu segala keperluan serta kebutuhan yang diperlukan seseorang) oleh petugas pajak.

Di dalam (Wibowo, Rispanyo, & Widajanti, 2020) untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang baik, pelayanan tersebut harus dilakukan secara terus menerus dan prosesnya mengikuti jarum jam, yaitu dimulai dari apa yang dilakukan, menjelaskan bagaimana sistematis pengerjaannya serta memperlihatkan bagaimana cara mengerjakannya, dan diakhiri dengan menyediakan pembimbingan, dan mengoreksi.

Dari pemaparan diatas, pelayanan pajak merupakan itikad baik dari fiskus atau petugas pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk menyiapkan, membantu serta mengurus segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak sehingga pelayanan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.4.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam (Mardiasmo, 2016) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Hambatan dalam pemungutan pajak akan menjadi masalah terhadap pemerintah karena akan mengurangi pendapatan pajak daerah, pemerintah daerah harus mengupayakan dan mencegah kemungkinan yang akan terjadi.

2.4.7 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) di dalam (Noerman Syah & Wati, 2017) sanksi perpajakan merupakan jaminan peraturan perpajakan yang dibuat akan ditaati serta dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan digunakan sebagai alat yang mencegah agar para wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut (Lestari et al., 2018) sanksi merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melakukan

pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dengan cara membayar uang di dalam undang-undang terdapat dua sanksi perpajakan yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana, tergantung kepada pelanggaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

- a. Sanksi pidana merupakan langkah terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh penegak pajak berupa sanksi siksaan atau penderitaan agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan.
- b. Sanksi administrasi berupa pembayaran denda, bunga, dan kenaikan atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh wajib pajak.

Menurut Susherdianto (2013) di dalam (Subandi & Fadhil, 2018) sanksi pajak adalah hukuman bagi wajib pajak yang diberikan atau dikeluarkan oleh otoritas pajak apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang telah dikeluarkan oleh otoritas pajak. sanksi pajak dibuat atas dasar untuk memberikan rasa takut kepada wajib pajak untuk melakukan pelanggaran peraturan perpajakan Kamil (2015) di dalam (Subandi & Fadhil, 2018). Agar peraturan perpajakan yang telah dibuat dipatuhi oleh wajib pajak, menurut Honandar (2016) harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya, wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apa bila wajib pajak mengetahui tentang sanksi pajak yang akan diterimanya berakibat untuk merugikannya.

Pelaksanaan sanksi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan dan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak merupakan akibat dari tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.5 Reformasi dan Modernisasi Administrasi Pajak

Pemerintah sebagai fasilitator bagi rakyatnya membutuhkan anggaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, dan dana yang terdapat di dalam anggaran tersebut didapatkan oleh negara dari berbagai sumber dan yang menjadi sumber utama dan terbesar ialah pendapatan dari sektor pajak. Dalam melakukan pemungutan pajak, membutuhkan fasilitas berupa sistem yang baik agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak dapat dilihat dari tingkat *cost of compliance* yang rendah. Sementara untuk mengukur efektif atau tidaknya sistem pemungutan pajak, tidak bisa dengan hanya membandingkan antara pencapaian target dengan realisasi perencanaan penerimaan akan tetapi harus juga ditunjukkan dengan keberhasilan pemerintah dalam hal menjalankan fungsi-fungsi fiskal. Karena itu sistem perpajakan yang baik harus ditopang dengan dua hal yaitu kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan.

Administrasi merupakan suatu kunci keberhasilan dari pengimplementasian suatu kebijakan dan memegang peran penting dalam rangka menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil. Administrasi perpajakan menurut De Leon di dalam (Rosdiana & Irianto, 2011) adalah seperangkat cara dan prosedur dari perhitungan (*assessing*), pemungutan (*collection*), atau penagihan (*enforcing*) pajak terutang. Sistem administrasi perpajakan yang buruk adalah sistem yang hanya mampu memungut dan mengumpulkan pajak dari sektor-sektor pajak yang mudah dikenakan pajak

sementara untuk sektor lain yang potensi pajaknya besar tidak mampu untuk dimaksimalkan pemungutannya.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam administrasi pajak adalah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, orang-orang atau para pegawai pajak, gedung, peralatan, sarana dan prasarana, serta masyarakat Wajib Pajak. Menurut Mansury di dalam (Rosdiana & Irianto, 2011) suatu administrasi perpajakan yang baik harus memenuhi dasar-dasar sebagai berikut:

1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi wajib pajak.
2. Penyelundupan pajak akan diminimalisir dengan adanya kesederhanaan. Kesederhanaan yang dimaksud adalah perumusan yuridis yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pemerintah mulai gencar melakukan reformasi perpajakan pada awal tahun 2000 dan kata “modernisasi” menjadi kata yang sering dibicarakan dalam lingkup Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan. Modernisasi dalam perpajakan bertujuan untuk membuat serta menerapkan “*Good Governance*”, dan yang menjadi fokus utama yaitu membuat sistem dan layanan yang baik bagi masyarakat serta *stakeholders* perpajakan. Hal yang mendasari terjadinya perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia ialah kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal ini ialah wajib pajak dalam membayar beban pajak yang telah dibebankan kepadanya, ketidakpedulian masyarakat terhadap pembayaran pajak ini disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi yang dibangun sehingga

membutuhkan waktu yang relatif lama dalam hal pelayanan pembayaran pajak dan juga kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Sari (2013) dalam (Sarunan, 2015) menyatakan bahwa reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan Ditjen pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban pajaknya. Sementara untuk tujuan modernisasi perpajakan ialah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai yang tinggi.

Reformasi dimaksud adalah pembaruan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah (Darwin, 2010). Bentuk dari modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan merubah sistem pelayanan manual memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran beban pajak. Di dalam pemerintah daerah penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di dalam Pasal 349 ayat (3) yang menyatakan pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun dalam hal reformasi dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah patut memperhatikan sisi kemanfaatan atau substansi agar pengadopsian teknologi informasi yang dipakai dapat digunakan semaksimal mungkin bukan malah sebaliknya. Dalam (Rosdiana & Irianto, 2011) modernisasi perpajakan akan lebih kehilangan makna jika hal-hal yang diklaim sebagai indikator modernisasi justru dibuat sekedar untuk “memenuhi syarat” agar dapat dikategorikan “modern”, sebagai contoh *website* yang dibuat sekedar memenuhi indikator modernisasi, pada akhirnya hanya menjadi “hiasan” yang kehilangan fungsi.

2.6 Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi

Dalam (Mardiasmo, 2018) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal terpenting dalam mengukur efektivitas bukan terletak pada seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut akan tetapi efektivitas hanya melihat atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam (Nordiawan & Hertiani, 2010) efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan di mana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan

Dalam (Rai, 2010) efektivitas merupakan hubungan antara *outcome* dan *output*, Norman Flynn (1997) menyatakan bahwa terdapat dua kategori *outcome*,

yaitu perubahan kondisi (*change in state*) dan perubahan perilaku (*change in behaviour*). Dapat juga dikatakan bahwa pengertian efektivitas mengacu pada hubungan antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila *ouput* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Menurut Pujianti (2012) dalam (Akbar & Apollo, 2020) tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan ialah untuk memudahkan sistem perpajakan, menghemat waktu perpajakan, akurat dan *paperless*, adapun *e-system* perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing*. Menurut Susmita dan Supadmi (2016) dalam (Akbar & Apollo, 2020) ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak terhadap penggunaan teknologi yaitu dalam persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*)

Untuk organisasi sektor publik yang tidak berorientasi terhadap keuntungan tujuan organisasi adalah fokus pada penyediaan layanan terbaik bagi masyarakat (konstituen) yang merupakan pembayar pajak atau penerima bantuan pemerintah. Organisasi berusaha memberi layanan terbaik dengan biaya rendah yang terjangkau oleh masyarakat luas. Untuk organisasi sektor publik, Teknologi Informasi berperan mendukung penciptaan proses bisnis dan layanan publik secara lebih efisien.

Dalam (Jogiyanto & Abdillah, 2011) peran sistem Teknologi Informasi telah banyak bergeser sejak dari awal perkembangannya, mulai dari peranannya untuk efisiensi, yaitu menggantikan manusia dengan teknologi informasi yang lebih efisien sampai ke-perannya untuk ke-efektivan, yaitu menyediakan

informasi untuk pengambilan keputusan manajemen yang efektif. Penerapan TI dalam organisasi bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui dukungan TI sebagai pemungkin (*enabler*). Dalam hasil penelitian yang dilakukan (Sarunan, 2015) menunjukkan bahwasannya modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau pun badan .

Penerapan dan penggunaan Teknologi Informasi dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan agar dapat menghemat waktu yang digunakan dalam hal pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, lebih mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tanpa harus datang ke kantor pajak, perhitungan yang dilakukan akan menjadi lebih akurat dan kesempatan untuk melakukan kecurangan pun menjadi berkurang, serta menghindari penggunaan kertas (*paperless*) untuk terhadap pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak demi melestarikan lingkungan. Dengan diberlakukannya penggunaan Teknologi Informasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi pengurangan waktu pelayanan sehingga lebih efektif maupun dari segi perbaikan kualitas pelayanan menjadi lebih baik lagi kedepannya.

2.7 Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD)

Menurut Dandago dan Rufai (2013) dalam (Zamzami et al., 2016) sistem informasi adalah seperangkat kesatuan dari suatu subsistem saling terkait yang saling bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan,

mengubah, dan mendistribusikan informasi untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian (Lim, 2013).

Dalam (Ardana & Lukman, 2016) sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai suatu rangkaian yang komponen-komponennya saling terkait yang mengumpulkan (dan mengambil kembali), memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengendalikan perusahaan. (Laudon, 2014). Ciri-ciri sistem informasi adalah:

- a. Satu-kesatuan informasi: satu-kesatuan organisasi
- b. Bagian-bagian: ada manajemen, karyawan, pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, gedung kantor, sub-sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, sumber daya manusia, basis data dan informasi),
- c. Terjalin erat: tercermin dalam bentuk hubungan, interaksi, prosedur kerja sama antar manajemen, karyawan dan subsistem komputer yang diatur dalam bentuk berbagai prosedur dan instruksi kerja,
- d. Mencapai tujuan: menghasilkan informasi yang berkualitas bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.

Sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPAD) diluncurkan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BP2RD) atau yang sekarang disebut dengan badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila, Jum'at 1 Juni 2018. Penggunaan SIMPAD diharapkan akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya terhadap pemerintah serta mempermudah masyarakat untuk mencari informasi

tentang perpajakan dan mekanisme pembayaran pajak tanpa harus pergi ke-kantor perpajakan.

Wajib pajak hanya cukup mengisi berkas formulir yang tertera di website simpad.padbintan.id. Setelah berkas di konfirmasi oleh admin, wajib pajak/notaris hanya perlu melakukan tanda validasi fisik di kantor pajak. Waktu pelayanannya tak lebih dari 10 menit. Jadi wajib pajak atau pengguna dapat mendaftarkan pajaknya secara *online* dan membayar beban pajak yang ditanggungnya di bank terdekat. Pajak daerah yang dikelola dalam SIMPAD ada 9 jenis pajak, yaitu :

1. Pajak hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek dan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel untuk tarif pajak hotel dikenakan 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

2. Pajak restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang memberi makanan dan minuman dari restoran untuk tarif pajak restoran dikenakan 10% (sepuluh persen)

dan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

3. Pajak hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya, hiburan yang termasuk di dalamnya adalah: tontonan film; pertunjukan kesenian, music, dan tari modern; kesenian rakyat/tradisional; pertunjukan busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klub malam, dan panti pijat; sirkus, acrobat, dan sulap; permainan bilyar, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan pertandingan olahraga. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang atau pribadi yang menyelenggarakan hiburan sementara untuk tarif pajak hiburan dikenakan untuk setiap jenis hiburan, adalah:

- a. Tontonan film 20% (dua puluh persen)
- b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga 15% (lima belas persen)
- c. Penyelenggaraan pameran dan hiburan dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen)
- d. Penyelenggaraan kesenian tradisional sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- e. Penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya 30% (tiga puluh persen)
- f. Permainan bilyard dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen)

- g. Permainan ketangkasan, permainan video game atau sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- h. Untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau perorang sebesar 10% (sepuluh persen)
- i. Penyelenggaraan permainan bowling, pusat kebugaran (*fitnes center*) sebesar 15% (lima belas persen)
- j. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat, refleksi dan sejenisnya 15% (lima belas persen)
- k. Mandu uap (*stembath*),spa, mandi sauna dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- l. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, pertandingan olahraga dipungut pajak 15% (lima belas persen)

4. Pajak reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang terdiri dari; reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; dan reklame peragaan. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dan pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame tersebut sementara untuk tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

5. Pajak penerangan jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain yang meliputi seluruh pembangkit listrik. Pajak penerangan jalan dikecualikan kepada instansi pemerintah atau pemerintah daerah, tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu dan penggunaan listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Subjek dan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sementara untuk tarif pengenaan pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen), penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri dikenakan sebesar 3% (tiga persen) dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual tenaga listrik.

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Subjek dan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan untuk tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 20% (dua puluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil dari pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

7. Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, subjek dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor untuk tarif pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak parkir yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

8. Pajak air tanah

Pajak air tanah dipungut atas kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, subjek dan wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah. Namun pajak air tanah tidak dikelola oleh BAPENDA karena tidak berpotensi untuk dipungut dan wajib pajaknya sendiri baru terdaftar pada tahun 2019.

9. Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet dipungut atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet, subjek dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet untuk tarif pajak sarang burung walet sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual sarang burung walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pemungutan pajak dilakukan atas kepemilikan, penguasaan dan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan, termasuk dalam pengertian bangunan adalah; jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks, jalan tol, kolam

renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan dan menara. Subjek dan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau bangunan dan memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan, memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan untuk tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan 0,3% (nol koma tiga persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak (NJOP)

11. Pajak Bea Hak atas Tanah dan Bangunan


Pemungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan karena; jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah, usaha. Subjek dan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan untuk tarif pengenaan pajak bea perolehan tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan



Sumber: Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2020)

Kerangka pemikiran merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari tujuan teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukannya di BAPENDA Kabupaten Bintan untuk mendapatkan data terkait penggunaan SIMPAD untuk membayar 9 pajak daerah kabupaten/kota. Data yang diterima diolah kembali oleh peneliti untuk melihat efektivitas pembayaran pajak serta kepatuhan wajib pajak setelah diresmikannya aplikasi SIMPAD pada BAPENDA Kabupaten Bintan dengan mengukur empat indikator yakni analisis indeks kepuasan masyarakat (IKM), analisis efektivitas realisasi pajak daerah, kontribusi pajak daerah dan penerimaan denda pajak daerah.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Pribadi, Gunawan, Bisnis, Bisnis, & Kunci, 2018) dengan judul penelitian “Analisis Deskriptif Pengguna *E-Filling* Pajak Orang Pribadi di Blitar”. Hasil penelitian mengungkapkan peningkatan layanan perpajakan di Indonesia telah merambah pada layanan teknologi, misalnya *e-filling*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik pengguna *e-filling* pajak orang pribadi di Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-konklusif dengan menggunakan pengumpulan data yang bersifat *multy cross-sectional*. Data penelitian ini diperoleh menggunakan survei kuesioner yang disebar kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Blitar dan menghasilkan 213 data siap olah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan karakteristik demografi dan penggunaan layanan yang ada pada pengguna *e-filling* pajak orang pribadi di Blitar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Razif & Rahmawati, 2017) dengan judul penelitian “Analisis Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bireuen)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis sistem administrasi perpajakan modern pada efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional dan implikasinya bagi wajib pajak kepatuhan di KPP Pratama Bireun. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 posisi fungsional. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern di KPP Pratama Bireun berada di

klasifikasi yang baik, dan juga persiapan program inspeksi yang mampu mengurangi kesulitan pada pelaksanaan audit pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tangkuman, Morasa, & Prasajo, 2015) dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan Atas Perekaman Surat Pemberitahuan pada KPP Pratama Manado”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan KPP Pratama Manado dalam memproses dan merekam SPT, meningkat secara signifikan. KPP Pratama Manado mampu merekam 700-800 SPT setiap harinya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses perekaman setiap wajib pajak hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit. Fasilitas drop box memiliki andil yang cukup besar sebagai media pelayanan dari wajib pajak ke petugas TPT. Menjamurnya budaya ketidakjujuran dalam pelaporan pajak serta kesalahan manusia dalam proses perekaman SPT di KPP Pratama Manado masih seing ditemukan. Pimpinan KPP Pratama Manado sebaiknya melakukan penambahan pegawai yang bertugas untuk melakukan proses perekaman SPT pada setiap akhir bulan dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan pajak secara jujur, agar kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang hal ini bisa terpenuhi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gashenko, Zima, Stroiteleva, & Shiryaeva, 2018) dengan judul penelitian “*The Mechanism Of Optimization Of The Tax Administration System With The Help Of The New Information And Communication Technologies*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa langkah penting dalam mengatasi konsekuensi dari krisis ekonomi global adalah optimalisasi administrasi perpajakan sistem, yang memungkinkan mengurangi skala ekonomi dan memastikan pendapatan yang lebih untuk anggaran negara.

Sebuah alat persepektif untuk mencapai tujuan ini adalah menerapkan informasi dan komunikasi baru teknologi kedalam proses administrasi pajak. Para penulis menganalisis masalah negara-negara besar dan maju dalam proses optimasi dari sistem administrasi perpajakan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rumina, Balandina, & Bannova, 2015) dengan judul penelitian "*Evaluating the Effectiveness of Tax Incentives in Order to Create Modern Tax Mechanism Innovation Development*". Para penulis menganalisis keuntungan dan kerugian dari manfaat pajak yang ada dari sudut pandang dari kedua entitas bisnis dan negara. Kebutuhan dan kemungkinan evaluasi insentif pajak dianggap, dan dalam hal ini, diusulkan untuk mengembangkan sistem kriteria evaluasi yang memungkinkan, pertama, penilaian tingkat pengaruh bantuan pada beban pajak badan usaha, terlibat dalam kegiatan yang inovatif, dan, kedua, penentuan manfaat mempengaruhi pada tingkat pendapatan anggaran. Dan perubahan tertentu dalam sistem insentif pajak untuk inovasi tidak bisa mengatasinya sendiri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Jadi penelitian ini berusaha untuk menjelaskan peningkatan pembayaran wajib pajak di daerah Kabupaten Bintan setelah diterapkannya aplikasi SIMPAD dan mengukur efektivitas pelaksanaan program tersebut terhadap peningkatan pembayaran pajak daerah melalui data sekunder yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Bintan, serta menelusuri kendala yang terjadi dilapangan dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Bintan.

3.2 Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam

sampel atau populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

- a. Data primer, adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara dengan kepala bidang komunikasi dan informatika ibu Desyawati.
- b. Data sekunder, adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Data sekunder yang penulis dapatkan dari penelitian ini antara lain: Struktur organisasi, laporan realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Bintan dari tahun 2016-2019, data indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja BAPENDA, buku manual SIMPAD dan data lainnya yang dibutuhkan penulis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi pustaka (*library research*)

Studi pustaka adalah yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat penting dalam melakukan

penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur literatur ilmiah. Untuk studi pustaka dalam penelitian ini yaitu dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti seperti referensi dari buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti, peraturan daerah, peraturan bupati serta jurnal-jurnal terkait.

2. Studi lapangan (*field research*)

Dalam penelitian ini penulis mengambil data secara langsung pada objek penelitian, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan kepada KaSubBid Data dan Informatika, KaSubBid Pendataan atau yang mewakili masyarakat di daerah Kabupaten Bintan yang sudah menggunakan aplikasi SIMPAD. Untuk melihat sejauh mana penggunaan aplikasi SIMPAD dapat memberikan dampak positif.

b. Dokumentasi

Dalam (Sugiyono, 2017) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen umum tentang laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah, indeks kepuasan masyarakat dan data lain yang berhubungan dengan penerapan SIMPAD yang dibutuhkan di dalam penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam (Sugiyono, 2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel di dalam (Sugiyono, 2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative*.

Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan istilah situasi sosial yaitu dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang diketahui seperti apa yang sedang terjadi yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang dilakukan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik tetapi disebut sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Di dalam penelitian kualitatif, dasar penetapan subjek penelitian berdasarkan relevansi artinya baru dapat ditentukan jumlahnya secara konkret dan siapa yang menjadi subjek setelah peneliti melakukan penelitian langsung kelapangan. Namun dalam penelitian ini peneliti mewawancarai KaSubBid data dan informatika, Ibu Desyawati, S.Kom untuk dimintai keterangannya secara rinci terkait dengan penerapan SIMPAD yang telah berjalan kurang lebih setahun

lamanya, selanjutnya peneliti berencana mewawancarai masyarakat di Kabupaten Bintan yang telah menggunakan aplikasi SIMPAD.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, pentingnya pengolahan yaitu data yang telah terkumpul perlu diolah dahulu, tujuannya menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, dan menyajikannya dalam susunan yang baik dan rapi, kemudian dianalisis. Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Dalam penelitian ini pengolahan data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam (Sugiyono, 2017) dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Peneliti akan menganalisa seluruh data yang relevan dengan objek penelitian, baik itu berupa catatan hasil wawancara, dokumen serta observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada saat peneliti melakukan wawancara dan observasi peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkannya untuk mengambil data yang diperlukan peneliti untuk selanjutnya dianalisis. Bila jawaban yang diwawancarai

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai pada tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh.

1. Mengumpulkan informasi terkait sistem informasi manajemen pajak daerah.
2. Mengetahui persepsi masyarakat dengan diberlakukannya SIMPAD di Kabupaten Bintan dengan menganalisis dan melihat SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Bintan.
3. Menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak setelah diberlakukannya SIMPAD dengan melihat tingkat eektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan setelah diberlakukannya SIMPAD sebagai alat yang membantu pemungutan pajak daerah.

$$\text{Efektivitas penerimaan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2010) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesley*), semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dan di bawah ini akan disajikan tabel tentang kriteria efektivitas yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri melalui keputusan menteri dalam negeri No.690.900.237.

Tabel 3.1
Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.237

4. Menganalisis tingkat kontribusi pajak daerah yang menyumbangkan pendapatan terbesar bagi pendapatan pajak daerah dan melihat apakah dalam proses pemungutan, pengawasan dan pelayanan pajak tersebut sudah dilaksanakan dengan maksimal.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi penerimaan keseluruhan pajak}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2011)

5. Menganalisis tingkat pertumbuhan (*trend*) pendapatan denda pajak daerah sebelum dan setelah diberlakukannya aplikasi SIMPAD untuk mengetahui sejauh mana aplikasi SIMPAD dapat menekan angka keterlambatan pembayaran pajak daerah.

Menurut (Mahmudi, 2016) analisis pertumbuhan atau tren dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t - 1)}{\text{Pendapatan Th } (t - 1)} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2016)

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H., & Apollo. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). e-ISSN: 2686-5238 p-ISSN: 2686-4916. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Aminudin. (2017). Tak Mengejutkan! Pajak Hotel-Restoran Bintang Masih Terbesar, Ini Realisasi Pajak Daerahnya!
- Ardana, I. C., & Lukman, H. (2016). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Batampos.co.id. (2018). Pajak Hotel Bintang Sumbang Rp.82,5 Miliar. Retrieved July 6, 2020, from batampos.co.id website: <https://batampos.co.id/2018/01/30/pajak-hotel-bintang-sumbang-rp-825-miliar/>
- Darwin. (2010a). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Darwin. (2010b). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: mitra wacana media.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Gashenko, I. V., Zima, Y. S., Stroiteleva, V. A., & Shiryayeva, N. M. (2018). The mechanism of optimization of the tax administration system with the help of the new information and communication technologies. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 622, 291–297. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75383-6_37
- Ismatullah, D. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: PUSTAKA SETIA.
- Jogiyanto, & Abdillah, W. (2011). *Sistem Tatakelola Teknologi Informasi*.

Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Lestari, E. M. P., H, L. B., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Candisari). *Journal Of Accounting*, 4(4), 20.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.525>
- Mahmudi. (2011). *akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2016). *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keti). Yogyakarta: UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN* (Edisi Terb). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terb). Jakarta: Penerbit ANDI.
- Maxmanroe.com. (n.d.). Pengertian Evaluasi: Arti, Tujuan, Fungsi, dan Tahapan Evaluasi. Retrieved September 23, 2019, from www.maxmanroe.com website: <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-evaluasi.html>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Noerman Syah, A. L., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.119>
- Nordiawan, D., & Hertiani, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Panama, N. (2019). Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Bintan, Karimun, dan Batam Turun. Retrieved July 6, 2020, from m.antaranews.com website: <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1041566/juml>

ah/-wisatawan-mancanegara-ke-bintan-karimun-dan-batam-turun

- Pribadi, O., Gunawan, I. E., Bisnis, D. M., Bisnis, F., & Kunci, K. (2018). *Analisis Deskriptif Pengguna E-Filing Pajak*. 7(1), 12–14.
- Rai, I. G. A. (2010). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Razif, & Rahmawati. (2017). *ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP IMPLIKASINYA PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Bireuen)*. 5, 109–118.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visi Media.
- Rumina, U. A., Balandina, A. S., & Bannova, K. A. (2015). Evaluating the Effectiveness of Tax Incentives in Order to Create a Modern Tax Mechanism Innovation Development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 166, 156–160. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.502>
- Saifuddin. (2014). *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Samudra, A. A. (2016). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, P. D., Putra, B. R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, C. F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sarunan, W. (2015). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASIF PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 518–526.
- Siahaan, mariohot p. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1.

<https://doi.org/10.20473/baki.v3i1.5402>

- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2017b). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA.
- Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 159. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771>
- Tangkuman, S., Morasa, J., & Prasajo, I. (2015). Analisis Efektifitas Sistem Informasi Perpajakan Atas Perekaman Surat Pemberitahuan Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 277–285.
- TMBooks. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- TMBooks. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo, A., Rispantyo, & Widajanti, E. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Lain Kabupaten Ponorogo*. 14, 48–62.
- Zamzami, F., Nusa, N. D., & Faiz, I. A. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

CURRICULUM VITAE



1. Biodata

Nama : Al Hilal

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 26 Mei 1998

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

E-Mail : aal.hilalal@gmail.com

Alamat : Jl Ir. Sutami, Gg. Pinang 2 No.15

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Riwayat Pendidikan

2004 - 2010 : MI Negeri Bukit bestari

2010 - 2013 : MTs Negeri Tanjungpinang

2013 - 2016 : SMA Negeri 4 Tanjungpinang

2016 - 2020 : Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang